



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA**

**SATPOL PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA  
DENGAN  
INSPEKTORAT DAERAH  
TENTANG  
SINERGITAS PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

Nomor : 258/P6L-PP-PMK/IV/2015

Nomor : 699/BKPSDM/VI/2019

Nomor : 700/INSPI/SG/VI/2019.

Pada hari ini, Senin Tanggal 10 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-06-2019), bertempat di Watansoppeng, yang bertanda tangan di bawah ini.:

1. **HAMZAH, S.Sos, M.Si** (kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng) yang berkedudukan di Jalan Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. ANDI MAHMUD, MM** selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Jalan

Pakkanrebele Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. **Drs. ANDI MAHMUD, MM** selaku Plt. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Jalan Kayangan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2015 tentang mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi Penegakan Disiplin ASN lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama (MOU), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Kegiatan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

### **Pasal 2**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Sinergitas dalam hal Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Soppeng.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah meliputi :

- a. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya Penegakan Disiplin ASN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam bentuk dukungan data, informasi, diskusi terkait pelanggaran disiplin ASN ;
- b. Memberikan Pendampingan personil berdasarkan kebutuhan dalam kegiatan monitoring, operasi terpadu, inspeksi mendadak (SIDAK) ke warung-warung kopi, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat lainnya. PARA PIHAK berkoordinasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Disiplin ASN.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa monitoring, inspeksi mendadak (SIDAK) yang bersesuaian dengan Pasal 3, PIHAK KESATU menyiapkan Personil dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud;
- (2) Hasil dari setiap Pelaksanaan Kegiatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara ;
- (3) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak ditandatangani kesepakatan ini,
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir,
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK.




**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3(tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK..



**Drs. ANDI MAHMUD, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19631231 198703 1 218



**Drs. ANDI MAHMUD, MM**  
Rangkap : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19631231 198703 1 218



**HAMZAH, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19621231 198602 1 067

MENGETAHUI,  
BUPATI SOPPENG

**H. A. KASWADI RAZAK, SE**